



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540/VI.02/HK/2017
TANGGAL : 19 OKTOBER 2017
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

Secara umum sistematika/format RKPD Perubahan yang disampaikan oleh Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017. Sesuai ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat perubahan sistematika RKPD P sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Mencantumkan Peraturan Gubernur 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

1) Diisi sesuai dengan format I H Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 dan Lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

2) 2 (dua) urusan yang belum diampu oleh OPD manapun yaitu Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian dijabarkan dalam program dan kegiatan OPD dan dimasukkan dalam Dokumen Perencanaan baik jangka menengah seperti RPJMD, Renstra maupun Tahunan RKPD dan Renja OPD.

c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Dalam Bab III Sub Bab 3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2017 sesuai penjelasan romawi IV huruf c tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD, maka Sub Bab 3.1 ini menjadi bagian dari Bab I Sub Bab 1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro dengan Format IE Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu, lokasi, serta kelompok penerima manfaat.

2. Dokumen KUA
 - a. Bab I Pendahuluan, agar mencantumkan Peraturan Gubernur 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
 - b. Bab II Kebijakan Umum Perubahan APBD
 - 1) Berdasarkan Tabel I Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada baris Dana Perimbangan tercatat Bahwa DAK pada APBD P 2017 adalah sebesar Rp.440.864.526.700,00, namun berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Jumlah DAK Tahun 2017 beserta tambahan DAK adalah sebesar Rp.315.075.420.000,00;
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tercantum sebesar Rp.78.077.556.732,00, berdasarkan lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 dari seluruh DBH baik PPH, PBB, SDA Migas, SDA Minerba, Kehutanan, SDA Perikanan dan DBH Panas Bumi maka Totalnya sebesar Rp.70.085.824.000,00.
agar ditinjau kembali.
3. Dokumen PPAS
 - a. Bab I Pendahuluan, agar mencantumkan Peraturan Gubernur 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
 - b. Bab III Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 agar mencantumkan Belanja Tidak Langsung Matrik Tabel III.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, sesuai lampiran c.II.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan antara dokumen RKPD, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nomenklatur kegiatan pada :
 - 1) RKPD : Sosialisasi Sekolah Ramah Anak.
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan PPAS : Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA).
 - b. Dinas Perhubungan, nomenklatur kegiatan pada :
 - 1) RKPD dan PPAS : Audit Sarana dan Prasarana Jalan.
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 : Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Jalan.
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian yang tercantum pada Program yang berbeda, antara lain pada :
 - 1) RKPD tercantum pada Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - 2) PPAS tercantum pada Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan.
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pembinaan Sosialisasi dan Lomba Masak Ikan yang tercantum pada Program yang berbeda, antara lain pada :

- 1) RKPD dn PPAS tercantum pada Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan secara Nasional.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
6. Sinergi program kegiatan pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

a. Bidang Perencanaan Perekonomian

- 1) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2015, rincian luasan LP2B akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota, oleh karena itu diharapkan segera menetapkan Keputusan Walikota dimaksud dengan Peta Geospasial (format shp) untuk kemudian diakomodir dalam revisi RTRW Kota Bandar Lampung;
- 2) Dalam rangka pengembangan Pulau Batang Besar dan Kecil, Kab/Kota diminta partisipasinya berupa pemberian dana sharing untuk pembangunan Reef ball di Pulau Batang Besar dan Kecil;
- 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan belanja untuk kegiatan di anjungan Kota Bandar Lampung untuk mendukung PKOR Way Halim seni budaya di anjungan serta mengoptimalkan pemanfaatan anjungan tersebut.
- 4) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan kegiatan dalam rangka pendampingan dan mendorong Koperasi yang berada di bawah kewenangan Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan RAT sebagai indikator bahwa koperasi tersebut aktif dan sehat.

b. Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - a) Penyesuaian Ruas Jalan Kota Bandar Lampung sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi, sehingga beberapa ruas jalan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berubah fungsi dan statusnya.

Ruas-ruas jalan di Kota Bandar Lampung yang berubah statusnya menjadi jalan provinsi:

- Jalan Mayjen H.M. Ryacucu;
- Jalan Tenggara;
- Jalan R.E. Martadinata.

b) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menyusun Revisi RTRW Kota Bandar Lampung, sehingga Program Strategis Provinsi dan Nasional yang ada di Kota Bandar Lampung dapat diakomodir.

2) Dinas Perhubungan

Bekerjasama dan mendukung batasan muatan berlebih yang berdampak terhadap kerusakan jalan terutama di jalan nasional dan propinsi.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.498.671.309.950,00 bertambah sebesar Rp.89.248.615.382,00 atau 3,57% menjadi sebesar Rp.2.587.919.925.332,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 779.276.566.600,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1.505.624.317.050,00 bertambah sebesar Rp.48.048.615.382,00 atau 3,19% menjadi sebesar Rp.1.553.672.932.432,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.213.770.426.300,00 bertambah sebesar Rp.41.200.000.000,00 atau 19,27% menjadi sebesar Rp.254.970.426.300,00.

Penetapan target pendapatan agar berpedoman pada butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 bahwa dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah agar memperhatikan tren 5 (tahun) terakhir.

Berdasarkan data realisasi PAD Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir dan Laporan Semester I APBD Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran 2012 - 2016

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Asli Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TARGET	292.27	418.11	495.20	769.10	757.75	779.28
REALISASI	298.70	360.69	394.64	397.54	483.38	197.37
Pertumbuhan Realisasi (%)	-	20,79%	9,41%	0,73%	21.59%	

Berkenaan dengan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan target PAD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 harus didasarkan pada perkiraan rasional dan terukur dengan memperhatikan interval peningkatan besaran realisasi PAD Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun terakhir. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan prognosis target PAD **secara akurat** serta melakukan penyesuaian dan rasionalisasi pada pos belanja disesuaikan pada penetapan target pendapatan.

2. Penerimaan pajak daerah pada :

a. Dinas Lingkungan Hidup

1) 2.05.2.05.01.00.00.4.1.1.08. Pajak Air Tanah sebesar Rp.1.982.140.000,00;

2) 2.05.2.05.01.00.00.4.1.1.11. Pajak Batuan Bukan Logam sebesar Rp.517.860.000,00.

b. Dinas Perhubungan, kode rekening 4.1.1.07.01. Pajak Parkir sebesar Rp.6.369.360.000,00;

c. Sekretariat Daerah, kode rekening 4.05.4.05.03.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.23.666.818.766,00.

agar ditata kembali, dengan berpedoman pada Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada SKPKD.

3. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.2.500.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan apabila Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 dan Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 29 September 2016.

4. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.03.03. Retribusi izin Gangguan/Keramaian sebesar Rp.7.000.000.000,00 agar disesuaikan kembali, mengingat realiasi pada Laporan Semester I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.204.599.000,00. Pemerintah Kota Bandar Lampung dilarang menganggarkan pendapatan tersebut, karena ketentuan yang mengatur tentang izin gangguan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencabut Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan penerimaan, dana BOS dan belanja dana BOS sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 910/106/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp.74.495.750.050,00 bertambah sebesar Rp.3.581.806.682,00 atau 4,81% menjadi sebesar Rp.78.077.556.732,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.59.480.863.000,00 bertambah sebesar Rp.7.469.516.037,00 atau 12,56% menjadi sebesar Rp.66.950.379.037,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening :
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan semula sebesar Rp.7.779.724.000,00 bertambah sebesar Rp.867.049.752,00 atau 11,14% menjadi sebesar Rp.8.646.773.752,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.848.848.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.930.876.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 sebesar Rp.867.049.752,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 semula sebesar Rp.51.701.139.000,00 bertambah sebesar Rp.6.602.466.285,00 atau 12,77% menjadi sebesar Rp.58.303.605.285,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.334.170.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.51.366.969.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 sebesar Rp.6.602.466.285;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.15.014.887.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.887.709.355,00 atau (25,89%) menjadi sebesar Rp.11.127.177.695,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening :
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi semula sebesar Rp.10.437.190.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.264.563.950,00 atau (40,86%) menjadi sebesar Rp.6.172.627.000,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.902.140.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.074.767.000,00;

- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi semula sebesar Rp.2.000.464.000,00 bertambah sebesar Rp.86.096.865,00 atau 4,30% menjadi sebesar Rp.2.086.560.865,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.173.339.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.173.803.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 sebesar Rp.86.096.865,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi semula sebesar Rp.445.524.000,00 bertambah sebesar Rp.407.478.327,00 atau 91,46% menjadi sebesar Rp.853.002.327,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.395.117.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.840.641.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 sebesar Rp.407.478.327,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.12. Bagi Hasil dari Royalti semula sebesar Rp.115.343.000,00 bertambah sebesar Rp.8.457.038,00 atau 7,33% menjadi sebesar Rp.123.800.038,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.29.981.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.85.362.000,00 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 sebesar Rp.8.457.038,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp.1.053.232.762.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.18.501.913.000,00 atau 1,76% menjadi sebesar Rp.1.034.730.849.000,00.
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp.377.895.805.000,00 bertambah sebesar Rp.62.968.721.700,00 atau 16,66% menjadi sebesar Rp.440.864.526.700,00 yang diuraikan pada kode rekening :
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler semula sebesar Rp.32.210.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.104.000,00 atau 0,00% menjadi sebesar Rp.32.209.896.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp.305.076.805.000,00 bertambah sebesar Rp.33.052.451.700,00 atau 10,83% menjadi sebesar Rp.338.129.256.700,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02.01. Tunjangan Profesi Guru semula sebesar Rp.270.001.686.000,00 bertambah sebesar Rp.33.052.451.700,00 atau 12,24% menjadi sebesar Rp.303.054.137.700,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.125.789.106.700,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.117.265.031.000,00;

- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.03. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan semula sebesar Rp.40.609.000.000,00 bertambah sebesar Rp.29.916.374.000,00 atau 73,67% menjadi sebesar Rp.70.525.374.000,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.03.03. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan semula sebesar Rp.35.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.29.916.043.000,00 atau 85,47% menjadi sebesar Rp.64.916.043.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.29.196.043.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.35.000.000.000,00.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar DBH Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam APBN 2017.

7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.4.500.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.732.575.725.564,00 atau 26,29% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.786.794.211.128,24. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari belanja daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Jumlah alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp.215.817.506.185,00 atau 11,62% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.1.857.822.975.703,00. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan paling sedikit sebesar 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.738.817.879.511,00 atau 26,51% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.786.794.211.128,24.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar secara konsisten mempertahankan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
- a. 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung semula sebesar Rp.16.873.296.300,00 bertambah sebesar Rp.4.003.596.200,00 atau 23,73% menjadi sebesar Rp.20.876.892.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
- 1) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp.9.135.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.585.000.000,00 atau (6,28%) menjadi sebesar Rp.8.730.000.000,00;
 - 2) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.11.211.000,00;
 - 3) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.23. Tunjangan Transportasi sebesar Rp.3.012.500.000,00;
 - 4) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.3.780.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.050.000.000,00 atau 27,78% menjadi sebesar Rp.4.830.000.000,00;
 - 5) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.03.04. Belanja Penunjang Reses sebesar Rp.525.000.000,00.
- b. 4.05.4.05.04.00.00.5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.393.120.000,00.

Penentuan besarnya harus disesuaikan dan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada huruf a.2). tidak dapat dianggarkan, agar disesuaikan dengan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota semula sebesar Rp.930.000.000,00 bertambah sebesar Rp.90.000.000,00 atau 9,68% menjadi sebesar Rp.1.020.000.000,00, penentuan besarnya harus disesuaikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan semula sebesar Rp.20.045.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.992.860.455,00 atau 14,93% menjadi sebesar Rp.23.037.860.455,00 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula sebesar Rp.59.038.600.000,04 bertambah sebesar Rp.10.582.200.000,00 atau 17,92% menjadi sebesar Rp.69.620.800.000,04, agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.10. Belanja Tunjangan Resiko sebesar Rp.10.240.000.000,00 tidak dapat dianggarkan, mengingat penyediaan anggaran dimaksud tidak mempunyai dasar hukum yang melandasinya.
8. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.62.798.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.545.000.000,00 atau 5,65% menjadi sebesar Rp.66.343.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.29.635.000.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 atau 0,67% menjadi sebesar Rp.29.835.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.09. Belanja Hibah Kepada Pemerintah semula sebesar Rp.18.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.345.000.000,00 atau 17,89% menjadi sebesar Rp.22.045.000.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.10. BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.14.463.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.13.100.000.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.55.342.601.081,00 bertambah sebesar Rp.28.746.548.896,00 atau 51,94% menjadi sebesar Rp.84.089.149.977,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp.5.150.151.081,00 mengalami penurunan sebesar Rp.199.251.000,00 atau (3,87%) menjadi sebesar Rp.79.138.249.896,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp.50.192.450.000,00 bertambah sebesar Rp.28.945.799.896,00 atau 57,67% menjadi sebesar Rp.79.138.249.896,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Pada Lampiran III dan Lampiran IV harus mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.1.300.000.000,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

10. Pada Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Bandar Lampung terdapat rincian objek dengan realisasinya melebihi pagu anggaran dan realisasi yang pada APBD tidak terdapat pagu anggaran, antara lain :
 - a. (5.2.2.20.03) Belanja Pemeliharaan Jembatan Timbang tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.723.900.000,00;
 - b. (5.2.2.20.13) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.107.485.500,00;
 - c. (5.2.2.26.03) Belanja Perawatan Bangunan Terminal tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.49.813.000,00;
 - d. (5.2.2.28.03) Belanja Perawatan Alat-Alat Rumah Tangga realisasinya sebesar Rp.42.892.000,00 atau melebihi sebesar Rp.17.442.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.25.450.000,00;
 - e. (5.2.3.03.07) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, minyak, tinja) tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.695.685.063,00;
 - f. (5.2.3.08.07) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.44.200.000,00;
 - g. (5.2.3.13.09) Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.2.210.200.000,00;
 - h. (5.2.3.13.10) Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.1.990.340.000,00;
 - i. (5.2.3.13.12) Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.42.000.000,00;
 - j. (5.2.3.18.20) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Lainnya tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.29.000.000,00;
 - k. (5.2.3.23.12) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor realisasinya sebesar Rp.514.813.450,00 atau melebihi sebesar Rp.113.631.100,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.401.182.350,00;
 - l. (5.2.3.24.05) Belanja Modal Pengadaan Trafik Light dan Rambu Lalu Lintas realisasinya sebesar Rp.67.716.000,00 atau melebihi sebesar Rp.55.716.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000,00;
 - m. (5.2.3.26.13) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat realisasinya sebesar Rp.19.347.329.240,00 atau melebihi sebesar Rp.19.277.301.340,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.70.027.900,00;
 - n. (5.2.3.26.34) Belanja Modal Pengadaan/Konstruksi Bangunan Non Gedung realisasinya sebesar Rp.123.600.000,00 atau melebihi sebesar Rp.106.190.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.17.409.500,00.

Selanjutnya, realisasi yang diuraikan berdasarkan organisasi perangkat daerah :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) (5.2.2.13.01) Belanja Pakaian Kerja Lapangan realisasinya sebesar Rp.186.470.000,00 atau melebihi sebesar Rp.125.220.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.61.250.000,00;
- 2) (5.2.3.11.02) Belanja Modal Pengadaan Almari realisasinya sebesar Rp.372.979.500,00 atau melebihi sebesar Rp.315.779.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.57.200.000,00;
- 3) (5.2.3.13.09) Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.2.210.200.000,00;
- 4) (5.2.3.13.10) Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.1.990.340.000,00;
- 5) (5.2.3.26.13) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat realisasinya sebesar Rp.19.347.329.240,00 atau melebihi sebesar Rp.19.277.301.340,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.70.027.900,00.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan realisasinya sebesar Rp.579.293.000,00 atau melebihi sebesar Rp.454.293.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000,00;
- 2) (5.2.3.12.08) Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.9.875.000,00.

c. Dinas Perhubungan

- 1) (5.2.2.02.08) Belanja Bahan/Material Traffic Light/Warning Light/Fasilitas LLAJ realisasinya sebesar Rp.61.239.000,00 atau melebihi sebesar Rp.43.139.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.18.100.000,00;
- 2) (5.2.2.03.15) Belanja Transportasi, Uang Saku, Akomodasi dan Konsumsi realisasinya sebesar Rp.573.250.000,00 atau melebihi sebesar Rp.47.380.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.525.870.000,00;
- 3) (5.2.2.20.03) Belanja Pemeliharaan Jembatan Timbang tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.723.900.000,00;
- 4) (5.2.2.26.03) Belanja Perawatan Bangunan Terminal tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.49.813.000,00;
- 5) (5.2.3.23.12) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.44.912.500,00;
- 6) (5.2.3.24.05) Belanja Modal Pengadaan Trafik Light dan Rambu Lalu Lintas realisasinya sebesar Rp.67.716.000,00 atau melebihi sebesar Rp.55.716.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000,00;
- 7) (5.2.3.26.29) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.14.912.500,00.

- d. Dinas Lingkungan Hidup
 - 1) (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.24.750.000,00;
 - 2) (5.2.3.08.07) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.44.200.000,00.
- e. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (5.2.2.28.03) Belanja Perawatan Alat-alat Rumah Tangga tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.17.200.000,00.
- f. Dinas Tenaga Kerja
 - 1) (5.2.3.11.02) Belanja Modal Pengadaan Almari tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 2) (5.2.3.13.01) Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.15.000.000,00;
 - 3) (5.2.3.13.04) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.9.000.000,00;
 - 4) (5.2.3.13.11) Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.4.050.000,00.
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) (5.2.2.28) Belanja Perawatan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga realisasinya sebesar Rp.51.199.000,00 atau melebihi sebesar Rp.16.199.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.35.000.000,00;
 - 2) (5.2.3.12) Belanja Modal Pengadaan Komputer tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.3.000.000,00.
- h. Sekretariat Pemerintah Kota
 - 1) (5.2.2.01.10) Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.21.500.000,00;
 - 2) (5.2.3.11.07) Belanja Modal Pengadaan Karpas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.42.000.000,00;
 - 3) (5.2.3.12.02) Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC realisasinya sebesar Rp.58.800.000,00 atau melebihi sebesar Rp.8.800.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 4) (5.2.3.12.03) Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook realisasinya sebesar Rp.58.800.000,00 atau melebihi sebesar Rp.8.800.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 5) (5.2.3.13.04) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.63.750.000,00;
 - 6) (5.2.3.13.05) Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.49.000.000,00;
 - 7) (5.2.3.13.08) Belanja Modal Pengadaan Sofa tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.90.000.000,00;
 - 8) (5.2.3.13.12) Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.42.000.000,00;
 - 9) (5.2.3.16.04) Belanja Modal Pengadaan Televisi realisasinya sebesar Rp.93.100.000,00 atau melebihi sebesar Rp.73.100.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,00.
- i. Sekretariat DPRD
 - 1) (5.2.1.03.02) Uang Lembur Non PNS tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.6.542.500,00;

- 2) (5.2.3.12.03) Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook realisasinya sebesar Rp.120.000.000,00 atau melebihi sebesar Rp.60.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.60.000.000,00.
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 1) (5.2.1.01.04) Honorarium Tim Panitia Sekretariat & Tim TPTGR tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.900.000,00;
 - 2) (5.2.3.12.04) Belanja Modal Pengadaan Printer tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.4.800.000,00;
 - 3) (5.2.3.12.09) Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.7.300.000,00.
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) (5.2.2.20.16) Belanja Pemeliharaan Gedung tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.49.340.000,00;
 - 2) (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan realisasinya sebesar Rp.482.332.000,00 atau melebihi sebesar Rp.317.332.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.165.000.000,00;
 - 3) (5.2.3.03.07) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.695.685.063,00;
 - 4) (5.2.3.26.01) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.278.368.000,00.
- l. Kecamatan Sukarame
- (5.2.2.01.06) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.11.361.600,00.
- m. Kecamatan Panjang
- (5.2.2.01.06) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.11.880.000,00.
- n. Kecamatan Tanjung Senang
- 1) (5.2.2.01.06) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.18.360.000,00;
 - 2) (5.2.3.13.05) Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.12.750.000,00.
- o. Kecamatan Sukabumi
- 1) (5.2.2.01.06) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.10.560.000,00;
 - 2) (5.2.3.11.02) Belanja Modal Pengadaan Almari tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.14.000.000,00;
 - 3) (5.2.3.11.16) Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.40.000.000,00.
- p. Kecamatan Kedamaian
- (5.2.2.01.06) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.10.560.000,00.
- q. Sekretariat Korpri
- 1) (5.2.3.13.01) Belanja Modal Pengadaan Merja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.7.900.000,00;
 - 2) (5.2.3.13.04) Belanja Modal Pengadaan Kursi Meja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.13.350.000,00;

- 3) (5.2.3.13.05) Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.5.880.000,00.
- r. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
(5.2.3.26.34) Belanja Modal Pengadaan/Konstruksi Bangunan Non Gedung realisasinya sebesar Rp.123.600.000,00 atau melebihi sebesar Rp.116.160.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.7.439.500,00.
- s. Dinas Pariwisata
 - 1) (5.2.2.10.01) Belanja Sewa Meja Kursi realisasinya sebesar Rp.22.510.000,00 atau melebihi sebesar Rp.4.510.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.18.000.000,00;
 - 2) (5.2.2.10.08) Belanja Sewa Alat Studio realisasinya sebesar Rp.15.000.000,00 atau melebihi sebesar Rp.3.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000,00;
 - 3) (5.2.2.14.04) Belanja Pakaian Olahraga realisasinya sebesar Rp.29.310.000,00 atau melebihi sebesar Rp.12.372.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.16.937.500,00.
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 1) (5.2.2.20.06) Belanja Pemeliharaan Jaringan tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.35.692.200,00;
 - 2) (5.2.2.20.13) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.107.485.500,00;
 - 3) (5.2.2.20.14) Belanja Pemeliharaan Instalasi tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.11.739.600,00;
 - 4) (5.2.2.26.01) Belanja Perawatan Bangunan Gedung Tempat Kerja tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.155.881.000,00;
 - 5) (5.2.3.18.20) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Lainnya tidak dialokasikan pagu anggarannya tetapi terdapat realisasi sebesar Rp.29.000.000,00.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Selanjutnya, apabila pengeluaran dimaksud merupakan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, dinyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

11. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016 Nomor : 26A/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 terdapat hutang belanja kegiatan yang terdapat pada 53 (lima puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.426.889.954.363,77, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.238.429.153.654,00. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat sisa hutang sebesar Rp.188.460.800.709,77 tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Mengingat hutang belanja tersebut masuk kedalam katagori Kewajiban jangka pendek, maka harus dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban.

Selanjutnya, dalam penganggaran agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, dinyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan anggaran dengan rincian obyek belanja yang antara lain tercantum pada kode rekening :

a. Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) semula sebesar Rp.52.232.700.000,00 bertambah sebesar Rp.4.008.377.699,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.59.895.854.549,00 terdapat uraian belanja hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp.3.935.799.896,00.

b. Dinas Sosial

Kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Rumah Jaga dan Fasilitas TPU (31.12) semula sebesar Rp.160.205.000,00 berkurang sebesar Rp.158.817.500,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.387.500,00 yang dianggarkan pada belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01).

c. Dinas Pariwisata

1) Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (15.02) semula sebesar Rp.50.000.000,00 berkurang sebesar Rp.30.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.20.000.000,00, dianggarkan pada belanja jasa konsultansi perencanaan (5.2.2.21.01) sebesar Rp.20.000.000,00;

2) Kegiatan Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen Serta Manajemen Agribisnis Tembakau (24.01) sebesar Rp.534.824.771,00 terdapat uraian :

a) belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.20.000.000,00;

- b) belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.7.000.000,00;
- c) belanja modal pengadaan GPS (5.2.3.18.04) sebesar Rp.8.000.000,00.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBD (17.22) semula sebesar Rp.168.477.000,00 bertambah sebesar Rp.41.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.209.477.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer mainframe/server (5.2.3.12.01) sebesar Rp.41.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Peraturan dan Keputusan tentang Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah (17.39) semula sebesar Rp.69.681.300,00 bertambah sebesar Rp.28.600.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.98.281.300,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.25.000.000,00.
- e. Sekretariat Daerah

Kegiatan Sertifikasi Tanah Warga Kota Bandar Lampung (20.01) semula sebesar Rp.1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.140.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.140.000.000,00 terdapat uraian belanja persiapan pendaftaran tanah sistematis (5.2.2.03.32) sebesar Rp.2.140.000.000,00.
- f. Sekretariat DPRD

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (03.02) semula sebesar Rp.891.000.000,00 bertambah sebesar Rp.16.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.907.000.000,00 terdapat uraian belanja paket, cinderamata dan plakat (5.2.2.01.09) sebesar Rp.16.000.000,00.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana Alam (97.01) semula sebesar Rp.118.200.000,00 berkurang sebesar Rp.106.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.12.200.000,00 yang dianggarkan pada belanja bahan material jalan/jembatan/Pengairan/Drainase (5.2.2.02.06).

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g agar ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 13. Anggaran Belanja pada BLUD RSUD dan Puskesmas tidak memperhitungkan Silpa BLUD Tahun 2016, yaitu :
 - a. RSUD

Pendapatan 2017	Rp.	36.056.829.800,00
Belanja 2017	Rp.	36.056.829.833,00
Silpa	Rp.	12.429.471.999,79
Silpa terdiri dari :		
Kas di BLUD RSUD	Rp.	4.429.471.999,79
Setor ke Kas Daerah	Rp.	8.000.000.000,00

(belum diakui sebagai penerimaan di Kas Daerah)

b. Puskesmas :

Pendapatan 2017	Rp. 59.065.316.200,00
Belanja 2017	Rp. 59.065.316.150,00
Silpa	Rp. 7.292.401.694,76

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempedomani ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Penganggaran pembayaran Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Kontrak, yang terdapat pada beberapa OPD, seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja semula sebesar Rp.15.735.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.360.000.000,00 menjadi sebesar Rp.17.095.000.000,00. Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

15. Badan Kepegawaian Daerah

- a. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Baperjakat Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pengalih tugas/Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.75.000.000,00;
- b. Kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama semula sebesar Rp.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp.67.700.000,00 menjadi sebesar Rp.167.700.000,00.

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

16. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp.2.921.428.500,00 bertambah sebesar Rp.516.298.250,00 menjadi sebesar Rp.4.171.008.500,00, sesuai Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 24/DPRD-BL/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 2017, yang terdiri dari:
- 1) Raperda tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - 2) Raperda tentang Pola Angkutan Umum Dalam Kota.
 - 3) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - 4) Raperda tentang Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 5) Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- 6) Raperda tentang Pemungutan Pajak Secara E-Billing.
- 7) Raperda tentang Penataan Rumah Kost.
- 8) Raperda tentang Ketenagakerjaan.
- 9) Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10) Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandar Lampung.
- 11) Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.
- 12) Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan.
- 13) Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman.
- 14) Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Hingga saat ini Raperda Tahun 2017 yang telah memperoleh nomor register dari Gubernur berjumlah 7 (tujuh) Raperda, dengan rincian:

- 1) Termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka, yaitu:
 - a) Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
 - b) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- 2) Termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu:
 - a) Raperda tentang Kepariwisataaan;
 - b) Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
- 3) Tidak termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu:
 - a) Raperda tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di Kota Bandar Lampung;
 - b) Raperda tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c) Raperda tentang Pinjaman Daerah.

Sesuai data tersebut di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 yang telah ditetapkan berjumlah 2 (dua) Raperda, oleh karenanya penambahan anggaran untuk pembahasan Raperda agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengingat Tahun Anggaran 2017 tersisa waktu 2 (dua) bulan lagi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembahasan Raperda RDTR Kota Bandar Lampung dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 belum dapat diajukan ke DPRD karena belum mendapatkan rekom teknis dan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) dan Gubernur serta Raperda Penataan Pesisir dan Pulau Kecil bukan merupakan kewenangan Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Kegiatan Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD (15.30) semula sebesar Rp.1.938.974.700,00 bertambah sebesar Rp.180.400.000,00 menjadi sebesar Rp.2.119.374.700,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah semula sebesar Rp.1.650.000.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.850.000.000,00. Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (01.18) semula sebesar Rp.4.658.328.088,00 bertambah sebesar Rp.1.504.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.6.162.328.088,00 yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02);
- 2) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula sebesar Rp.2.921.428.500,00 bertambah sebesar Rp.1.249.580.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.171.008.500,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.2.060.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.250.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.310.000.000,00;
- 3) Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi (15.10) semula sebesar Rp.2.867.399.100,00 bertambah sebesar Rp.483.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.350.399.100,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.240.000.000,00 bertambah sebesar Rp.208.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.448.000.000,00.

agar ditinjau kembali, mengingat sisa waktu efektif pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 tersisa 2 (dua) bulan.

17. Dinas Kesehatan

Kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar Rp.97.000.000,00, terdapat Belanja Modal Pengadaan Kulkas sebesar Rp.7.000.000,00. Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

IV. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1. semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.4.777.431.342,24 atau 31,85% menjadi sebesar Rp.19.777.431.342,24 agar mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016 Nomor : 26A/LHP/XVIII.BLP/05/2017.
2. Penganggaran penerimaan pembiayaan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.4.01.02. Pinjaman Dari SMI semula sebesar Rp.250.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.12.050.000.000,00 atau (4,82%) menjadi sebesar Rp.237.950.000.000,00 dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sepanjang Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
3. Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.11. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat semula sebesar Rp.150.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.142.246.854.454,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pembayaran pokok hutang harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
 - a. Konsiderans mengingat
Nomor urut 10 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
agar ditambahkan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

b. Lampiran :

Lampiran I,

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

a. Konsiderans menimbang huruf b dihapus.

b. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

c. Frase "BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ... BD NOMOR ..." diubah menjadi "BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR"

d. Lampiran :

1) Lampiran I, penulisan lampiran pada pojok kanan diubah menjadi :

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR :

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

2) Lampiran II

pada kolom 7 (penjelasan), agar dicantumkan:

a) dasar hukum untuk pendapatan.

b) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.

c) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan

sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO